

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR :  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.02  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**I. PENDAHULUAN**

**I.1 Tujuan**

1. Tujuan kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**I.2 Ruang Lingkup**

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

4. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan umum daerah.

**II. MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN**

5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

(b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **III. DEFINISI**

**7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:**

***Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.***

***Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***

***Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.***

***Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.***

***Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.***

***Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.***

***Entitas Akuntansi adalah SKPD dan BUD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.***

***Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.***

**Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh WALIKOTA untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

**Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

**Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

**Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

**Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**Perusahaan umum daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

**Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

**Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

**Surplus/defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

**Transfer** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

#### **IV. STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

8. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

**9. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:**

- (a) nama entitas akuntansi/entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;**
- (b) cakupan entitas akuntansi/entitas pelaporan;**
- (c) periode yang dicakup;**
- (d) mata uang pelaporan; dan**
- (e) satuan angka yang digunakan.**

## **V. PERIODE PELAPORAN**

**10. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:**

- (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;**
- (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.**

## **VI. TEPAT WAKTU**

11. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi Pemerintah Daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

12. Sebagai bagian dari laporan keuangan tahunan entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

## **VII. ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

13. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya.

14. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

**15. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:**

- (a) Pendapatan-LRA;**
- (b) Belanja;**
- (c) Transfer;**
- (d) Surplus/defisit-LRA;**
- (e) Penerimaan pembiayaan;**
- (f) Pengeluaran pembiayaan;**
- (g) Pembiayaan neto; dan**
- (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).**

**16. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan kebijakan akuntansi ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.**

17. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam lampiran III.A, III.B dan III.C. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

## **VIII. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**18. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**

**19. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

## **IX. AKUNTANSI ANGGARAN**

20. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

21. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

**22. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.**

## **X. AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA**

**23. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.**

**24. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan .**

**25. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.**

26. Transfer masuk diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada saat PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden diterima belum dapat diakui sebagai transfer masuk walaupun telah timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk mengingat kepastian transfer masuk tergantung kepada persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

27. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

28. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

- (a) Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- (b) Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**29. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

**30. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.**

## **XI. AKUNTANSI BELANJA-LRA**

**31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Reening Kas Umum Daerah.**

**32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.**

**33. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.**

**34. *Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.***

35. Transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah belum dapat diakui sebagai transfer keluar walaupun telah timbul kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

36. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

37. Transfer keluar dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

38. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

## **XII. AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT LRA**

**39. *Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.***

40. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

41. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

## **XIII. AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

42. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

### **XIII.1 AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

43. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

**44. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.**

**45. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

46. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

### **XIII.2 AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

47. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

**48. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.**

49. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

50. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan – Investasi Jangka Panjang.

### **XIII.3 AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO**

51. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

**52. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.**

### **XIV. AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)**

53. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.



**54. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.**

55. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

## **XV. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING**

**56. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.**

**57. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**

**58. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.**

**59. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:**

- (a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;**
- (b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**

**A. Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Magelang**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1			20X0
		Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1	<b>PENDAPATAN (2 + 7 + 19)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA (3 s/d 6)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
3	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LRA	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA (8 + 13 + 15 + 17)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA (9 s/d 12)	xxx	xxx	xx	xxx
9	Bagi Hasil Pajak - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
10	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA (14)	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Penyesuaian - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA (16)	xxx	xxx	xx	xxx
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
17	Bantuan Keuangan - LRA (18)	xxx	xxx	xx	xxx
18	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
19	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA (20 + 21)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
20	Pendapatan Hibah – LRA	xxx	xxx	xx	xxx
21	Pendapatan Lainnya – LRA	xxx	xxx	xx	xxx
22					
23	<b>BELANJA (24 + 29 + 36)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
24	<b>BELANJA OPERASI (25 s/d 28)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
25	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
26	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
27	Belanja Hibah	xxx	xxx	xx	xxx

28	Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
29	<b>BELANJA MODAL (30 s/d 35)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
30	Belanja Modal Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
32	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
33	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
34	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
35	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	XXX	XXX	XX	XXX
36	<b>BELANJA TAK TERDUGA (37)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
37	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
38					
39	<b>TRANSFER</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
40	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (41 + 42)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
41	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
42	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
43	<b>SURPLUS / (DEFISIT) (1 - 23 - 39)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
44					
45	<b>PEMBIAYAAN</b>				
46	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN (47 + 48)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
47	Penggunaan SiLPA	XXX	XXX	XX	XXX
48	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
49	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN (50)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
50	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
51	<b>PEMBIAYAAN NETTO (46 - 49)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
52	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (43 + 51)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>

**B. Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BLUD**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1			20X0
		Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1	<b>PENDAPATAN (2)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA (3 s/d 6)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
3	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LRA	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
7					
8	<b>BELANJA (9 + 12)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
9	<b>BELANJA OPERASI (10 + 11)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
10	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
11	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
12	<b>BELANJA MODAL (13 s/d 18)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
13	Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
17	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
18	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	xxx	xxx	xx	xxx
19	<b>SURPLUS / (DEFISIT) (1 - 8)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
20					
21	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (19)</b>	xxx	xxx	xx	xxx

### C. Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran PPKD

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**PPKD**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

No.	Uraian	20X1			20X0
		Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1	<b>PENDAPATAN (2 + 12)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
2	<b>PENDAPATAN TRANSFER (3 + 8 + 10)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
3	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (4 s/d 7)	xxx	xxx	xx	xxx
4	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
5	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	xxx	xxx	xx	xxx
6	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
7	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
8	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (9)	xxx	xxx	xx	xxx
9	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
10	Transfer Pemerintah Provinsi (11)	xxx	xxx	xx	xxx
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (13 + 14)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
13	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
14	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
15					
16	<b>BELANJA (17+21)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
17	<b>BELANJA OPERASI (18 s/d 20)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
18	Belanja Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
19	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
20	Belanja Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xx	xxx
21	<b>BELANJA TAK TERDUGA (22)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
22	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
23	<b>SURPLUS / (DEFISIT) (1 – 16)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
24					

No.	Uraian	20X1			20X0
		Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
24					
25	<b>PEMBIAYAAN</b>				
26	<b>PENERIMAAN DAERAH (27 + 28)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
27	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	XXX	XXX	XX	XXX
28	Penerimaan Piutang Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
29	<b>PENGELUARAN DAERAH (30)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
30	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
31	<b>PEMBIAYAAN NETTO (26 - 29)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
32	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (23 + 31)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO